



**PUTUSAN**

Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurul Huda als Udel Bin Kusnadi;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/12 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibodas RT 03/04 Desa Solokan Jeruk  
Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tunakarya;

Terdakwa Nurul Huda als Udel Bin Kusnadi ditangkap pada tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa Nurul Huda als Udel Bin Kusnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 8 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 8 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HUDA ALIAS UDEL BIN KUSNADI** bersalah melakukan tindak pidana “**memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Primair Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURUL HUDA ALIAS UDEL BIN KUSNADI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. **2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan Penjara**;
3. Barang Bukti :
  - 19 (Sembilan belas) butir obat psykotropika jenis zypraz;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **NURUL HUDA ALS UDEL BIN KUSNADI** pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 17.00 WIB, atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Kp. Cibodas RT 03/04 Desa Solokan Jeruk Kec Solokan Jeruk Kab. Bandung atau setidaknya -tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada waktu tersebut di atas berawal dari Saksi ADIT TIRTA dan Saksi RADEN ERI selaku anggota kepolisian dari Satuan Resor Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya orang yang sering memperjual belikan Psikotropika jenis Zipraz, di daerah di Kp. Cibodas Rt 03/04 Desa Solokan Jeruk Kec Solokan Jeruk Kab. Bandung selanjutnya Saksi ADIT bersama-sama dengan RADEN ERI melakukan serangkaian penyelidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dengan cara mencari pemasok dan penjual obat - obatan Psikotropika tanpa izin tersebut, kemudian setelah Saksi ADIT dan Saksi RADEN ERI mendapatkan informasi tentang Terdakwa NURUL HUDA ALS UDEL BIN KUSNADI yang diduga sering memperjual belikan obat Psikotropika kemudian Saksi ADIT dan Saksi RADEN ERI pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 17.00 Wib, mendatangi Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kp. Cibodas RT 03/04 Desa Solokan Jeruk Kec Solokan Jeruk Kab. Bandung setelah berada di lokasi selanjutnya Saksi ADIT bersama Saksi RADEN ERI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURUL HUDA ALS UDEL BIN KUSNADI dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan penggeledahan saat digeledah dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 butir obat psikotropika jenis Zypraz dan saat itu Terdakwa NURUL HUDA ALS UDEL BIN KUSNADI mengakui bahwa obat Psikotropika jenis Zypraz tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari TETEH (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu)/butir dan saat dilakukan interogasi oleh Saksi ADIT tujuan Terdakwa membeli Psikotropika tersebut adalah untuk dijual dan juga untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya Saksi ADIT dan Saksi RADEN membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor kepolisian Resor Kota Bandung untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Psikotropika jenis Zypraz yang dibawa atau dimiliki oleh Terdakwa termasuk Psikotropika Golongan IV menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mana dalam peredarannya/penebusan di apotik harus menggunakan resep dokter dan melalui mekanisme diagnosa oleh dokter spesialis. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat jenis psikotropika yaitu Zypraz tersebut;

Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai besar Pengawas Obat dan Makanan No : R-PP.01.01.12A.01.22.68 tanggal 07 Januari 2022 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 22.093.11.16.05.0001 K telah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Pemeriksaan terhadap obat yang diduga Psikotropika yang dimasukkan kedalam Amplop Cokelat berisi 1 (satu) strip utuh berisi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) potongan strip tidak utuh berisi 9 (sembilan) tablet, dengan sisa contoh 14 (empat belas) tablet. Sampel mengandung Alprazolam positif (termasuk psikotropika golongan IV, menurut Undang-undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa NURUL HUDHA ALS UDEL BIN KUSNADI pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 17.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2021 bertempat di Kp. Cibodas RT 03/04 Desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk Kab. Bandung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, "Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2), yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada waktu tersebut di atas berawal dari Saksi ADIT TIRTA dan Saksi RADEN ERI selaku anggota kepolisian dari Satuan Resor Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya orang yang sering memperjual belikan Psikotropika jenis Zipraz, di daerah di Kp. Cibodas Rt 03/04 Desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk Kab. Bandung selanjutnya Saksi ADIT bersama-sama dengan RADEN ERI melakukan serangkaian penyelidikan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika dengan cara mencari pemasok dan penjual obat-obatan Psikotropika tanpa izin tersebut, kemudian setelah Saksi ADIT dan Saksi RADEN ERI mendapatkan informasi tentang Terdakwa NURUL HUDHA ALS UDEL BIN KUSNADI yang diduga sering memperjual belikan obat Psikotropika kemudian Saksi ADIT dan Saksi RADEN ERI pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 17.00 WIB, mendatangi Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kp. Cibodas RT 03/04 Desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk, Kab. Bandung setelah berada di lokasi selanjutnya Saksi ADIT bersama Saksi RADEN ERI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURUL HUDHA ALS UDEL BIN KUSNADI dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan pengeledahan saat digeledah dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 butir obat psikotropika jenis Zypraz dan saat itu Terdakwa NURUL HUDHA ALS UDEL BIN KUSNADI mengakui bahwa obat Psikotropika jenis Zypraz tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari TETEH (DPO)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bلب

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara membeli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu)/butir dan saat dilakukan interogasi oleh Saksi ADIT tujuan Terdakwa membeli Psikotropika tersebut adalah untuk dijual dan juga untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya saksi ADIT dan saksi RADEN membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor kepolisian Resor Kota Bandung untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Psikotropika jenis Zypraz yang dibawa atau dimiliki oleh Terdakwa termasuk Psikotropika Golongan IV menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mana dalam peredarannya/penebusan di apotik harus menggunakan resep dokter dan melalui mekanisme diagnosa oleh dokter spesialis. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat jenis psikotropika yaitu Zypraz tersebut.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai besar Pengawas Obat dan Makanan No : R-PP.01.01.12A.01.22.68 tanggal 07 Januari 2022 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 22.093.11.16.05.0001 K telah dilakukan Pemeriksaan terhadap obat yang diduga Psikotropika yang dimasukan ke dalam Amplop Cokelat berisi 1 (satu) strip utuh berisi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) potongan srip tidak utuh berisi 9 (sembilan) tablet, dengan sisa contoh 14 (empat belas) tablet. Sampel mengandung Alprazolam positif (termasuk psikotropika golongan IV, menurut Undang-undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Adit Tirta Anasir Bin H. Tata Mustafa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Raden Eri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 17.00 WIB di Kp. Cibodas RT 03/04 Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 butir obat psikotropika jenis Zypraz di saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dengan maksud untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering memperjualbelikan obat - obatan, selanjutnya Saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan mencari pemasok dan penjual obat - obatan psikotropika tanpa ijin tersebut, kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa yang memperjualbelikan obat psikotropika adalah Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 17.00 WIB di Kp. Cibodas RT 03/04 Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 19 butir obat psikotropika jenis Zypraz;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa obat Psikotropika tersebut didapatkan dari seseorang bernama Teteh;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Raden Eri Bin Anda Wargana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Adit Tirta Anasir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 17.00 WIB di Kp. Cibodas RT 03/04 Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 butir obat psikotropika jenis Zypraz di saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dengan maksud untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering memperjualbelikan obat - obatan, selanjutnya Saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan mencari pemasok dan penjual obat - obatan psikotropika tanpa ijin tersebut, kemudian Saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Blb



mendapatkan informasi bahwa yang memperjualbelikan obat psikotropika adalah Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 17.00 WIB di Kp. Cibodas RT 03/04 Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 19 butir obat psikotropika jenis Zypraz;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa obat Psikotropika tersebut didapatkan dari seseorang bernama Teteh;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Kp. Cibodas RT 03/04 Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Adit Tirta Anasir dan Saksi Raden Eri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 19 (sembilan belas) obat jenis zypraz di saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang beristirahat di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seseorang yang bernama Teteh dengan cara Terdakwa datang membeli langsung menemui Teteh di daerah Cibiru, Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual obat psikotropika tersebut kepada Ari dan Andres dan banyak lagi yang Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat psikotropika sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sebelumnya menjual obat psikotropika kepada seseorang bernama Andres seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir kalau obat psikotropika terjual karena Terdakwa membeli dari Teteh seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memperjualbelikan obat psikotropika adalah dilarang oleh undang - undang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat psiotropika untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat psikotropika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 14 (empat belas) butir obat psikotropika jenis zypraz;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh 22.093.11.16.05.0001 K telah dilakukan Pemeriksaan terhadap obat yang diduga Psikotropika yang dimasukkan ke dalam Amplop Cokelat berisi 1 (satu) strip utuh berisi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) potongan strip tidak utuh berisi 9 (sembilan) tablet, dengan sisa contoh 14 (empat belas) tablet. Sampel mengandung Alprazolam positif (termasuk psikotropika golongan IV, menurut Undang-undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Kp. Cibodas RT 03/04 Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Adit Tirta Anasir dan Saksi Raden Eri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 19 (sembilan belas) obat jenis zypraz di saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang beristirahat di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seseorang yang bernama Teteh dengan cara Terdakwa datang membeli langsung menemui Teteh di daerah Cibiru, Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual obat psikotropika tersebut kepada Ari dan Andres dan banyak lagi yang Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat psikotropika sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sebelumnya menjual obat psikotropika kepada seseorang bernama Andres seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir kalau obat psikotropika terjual karena Terdakwa membeli dari Teteh seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memperjualbelikan obat psikotropika adalah dilarang oleh undang - undang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat psiotropika untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat psikotropika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh 22.093.11.16.05.0001 K telah dilakukan Pemeriksaan terhadap obat yang diduga Psikotropika yang dimasukkan ke dalam Amplop Cokelat berisi 1 (satu) strip utuh berisi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) potongan strip tidak utuh berisi 9 (sembilan) tablet, dengan sisa contoh 14 (empat belas) tablet. Sampel mengandung Alprazolam positif (termasuk psikotropika golongan IV, menurut Undang-undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidiaritas yaitu :

Dakwaan Primair: Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Dakwaan Kedua : Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 62 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Blb



sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Nurul Huda Als Udel Bin Kusnadi berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur barang siapa" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

## Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Psikotropika

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan - tindakan yang berkaitan dengan psikotropika dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan psikotropika adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Adit Tirta Anasir dan Saksi Raden Eri pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 17.00 WIB di Kp. Cibodas RT 03/04 Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan) butir obat jenis zypraz yang ditemukan di saku celana yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa obat psikotropika jenis Zypraz tersebut Terdakwa beli dari seseorang bernama Tete kemudian Terdakwa jual kepada orang bernama Ari, Andres dan banyak orang lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat psikotropika jenis zypraz seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbutirnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima penyerahan obat Psikotropika jenis zypraz tersebut tanpa menggunakan resep dokter untuk kepentingan Terdakwa dari seseorang bernama Tete;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan dan / atau membawa obat Psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dalam mengedarkan atau memperjualbelikan obat Psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh 22.093.11.16.05.0001 K telah dilakukan Pemeriksaan terhadap obat yang diduga Psikotropika yang dimasukkan ke dalam Amplop Cokelat berisi 1 (satu) strip utuh berisi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) potongan strip tidak utuh berisi 9 (sembilan) tablet, dengan sisa contoh 14 (empat belas) tablet. Sampel mengandung Alprazolam positif (termasuk psikotropika golongan IV, menurut Undang-undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ternyata memiliki obat jenis zypraz yang termasuk dalam Psikotropika Golongan IV dan Terdakwa bukan orang yang bertugas di bidang kesehatan atau farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran obat - obatan tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 14 (empat belas) butir obat psikotropika jenis zypraz;

Adalah sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Huda Als Udel Bin Kusnadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Dan Menyimpan Psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) butir obat psikotropika jenis zypraz;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh kami, Nurhayati Nasution, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kusman, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Humaeroh Nurul Hidayah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.

Kusman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin, S.H.,M.H.